

**PANITIA KEGIATAN KIRAB PEMILU TAHUN 2024
2023**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 398 TAHUN 2023, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PANITIA KEGIATAN KIRAB
PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN MESUJI**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kirab Pemilu Tahun 2024 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 maka dipandang perlu untuk membentuk susunan panitia agar terlaksananya dan sukses pada pelaksanaan kegiatan kirab tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Panitia Kegiatan Kirab Pemilu Tahun 2024 Dikabupaten Mesuji.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU no. 8 TAHUN 2022; SE Kpt KPU No. 2 Tahun 2023; SE Kpts KPU No. 1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Panitia Kegiatan Kirab Pemilu Tahun 2024 Dikabupaten Mesuji.
 - **CATATAN :** Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan sejak 13 Juli 2023.
 - lampiran I dan II